

**STUDI EVALUASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH  
REFORMASI PERPAJAKAN 2008 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA KOTA SEMARANG DI  
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJP JATENG I**

**Annisa Gama Widjaya**

**Drs. H. Moh. Didik Ardiyanto, M.si, Akt.**

**Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro**

**ABSTRACT**

*Government had changed legislative of intaxation in 2008 by releasing several new tax laws, for example ; from 1st January 2009, Law No.28/2007 regarding General Provisions and Administration of Taxation, and No. 36/2008 on Tax Income. Change of tax reform 2008 is contained concept of modernization of tax administration that is the excellent service and intensive supervision with the implementation of principle good governance as well as tariff reduction.*

*The population in this study is the KPP Pratama in Semarang City, Central Java DJP Office Environmental I. Population data of this study consist of seven KPP Pratama that are the period of 2006,2007,2008, and 2009. Data used in this research are secondary data and the quantitative data obtained from the Regional Office of Central Java DJP I.*

*Results from this study can be summarized as follows, Hypothesis 1 indicates there are significant differences between the number of taxpayers registered in the period before and after the Tax Reform 2008. Hypothesis 2 shows there are significant differences between the number of Effective Tax Payer in the period before and after the Tax Reform 2008. Hypothesis 3 indicates there are significant differences between the number of Taxpayers Who File a tax return in the period before and after the Tax Reform 2008. Hypothesis 4 shows there is no difference realization of tax revenue in the period before and after the Reformation, 2008.*

**Keywords:** *Tax Reform, Tax Compliance, Tax Revenue*

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Tugas mulia administrasi perpajakan, terutama administrasi pajak pusat, diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan. Dengan visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan salah satu misinya, yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan “*tax reform*”, yaitu dengan melakukan reformasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan serta sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

Reformasi Perpajakan 2008 merupakan salah satu Reformasi perpajakan jilid pertama yaitu reformasi bidang peraturan perpajakan. Hasilnya berupa diundangkannya UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan melalui proses panjang dan melibatkan *stake holder* termasuk pengusaha yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan kedudukan antara fiskus dan Wajib Pajak. Penurunan tarif, penekanan *cost of compliance*, *law enforcement* yang lebih tegas kepada Wajib Pajak tidak patuh, kesetaraan fiskus dan Wajib Pajak merupakan poin-poin dalam tax reform UU PPh. Reformasi ini diatur berdasarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2007 dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008.

Dalam program reformasi perpajakan 2008 terdapat konsep modernisasi administrasi perpajakan yaitu adanya layanan yang prima dan pengawasan yang intensif dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*. Untuk mensukseskan pelayanan prima tersebut DJP telah menyiapkan pelayanan ekstra pada setiap KPP Modern. Perubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak yaitu struktur berdasarkan jenis pajak menjadi struktur berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *Account Representative* (AR) dan *compliant center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan yang modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya perkembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SPAT) yang di kendalikan oleh *case management system* serta berbagai pelayanan dengan basis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Payment*, *Taxpayer account*, *e-Registration*, dan *e-counseling* yang diharapkan meningkatkan mekanisme pengontrolan yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk mengontrol perilaku para pegawai pajak (ortax, 2009).

Untuk mengimplementasikan konsep perpajakan modern melalui KPP modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi DJP perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Setelah adanya reformasi perpajakan Sebagai langkah pertama, untuk memudahkan Wajib Pajak, ke tiga jenis kantor pajak yang ada, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Dengan demikian Wajib Pajak cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh masalah perpajakannya.

Pelayanan perpajakanpun sudah mulai satu atap (*one stop service*) karena semua jenis pelayanan perpajakan baik jenis pajak PPh, PPN, PBB, dan BPHTB dilakukan di KPP Pratama. Dengan model KPP Modern seperti diuraikan di atas diharapkan DJP dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam masalah perpajakan. Untuk mensukseskan pelayanan prima tersebut DJP telah menyiapkan pelayanan yang baik pada setiap KPP Pratama sehingga perbaikan infrastruktur menjadi prioritas dalam memberikan pelayanan yang baik yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan harus dilaksanakan dengan tepat dan benar oleh wajib pajak, pemotong/pemungut pajak, dan pegawai pajak/fiskus. Selain itu pemerintah juga memberikan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan yang bertujuan untuk memberikan stimulus agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Berbagai kebijakan yang diambil selain merevisi Undang-undang antara lain dengan perbaikan sistem pelayanan yang ada pada struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak melalui pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Madya (selanjutnya disebut dengan KPP Pratama/Madya) pada tahun 2007-2008. Perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas dalam memberikan pelayanan yang baik yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

### **Rumusan Masalah**

Selanjutnya rumusan pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diidentifikasi dari besarnya Wajib Pajak Terdaftar pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008?
2. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diidentifikasi dari besarnya Wajib Pajak Efektif pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008?
3. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diidentifikasi dari besarnya Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008?
4. Apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008?

### **Tujuan Penelitian**


Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan besarnya Wajib Pajak Terdaftar pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008.

2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan besarnya Wajib Pajak Efektif pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008.
3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan besarnya Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT pada KPP Pratama Kota Semarang sesudah dan sesudah reformasi perpajakan 2008.
4. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan besarnya realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Kerangka Pemikiran Teoritis



Atas dasar kerangka pemikiran teoritis diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Abimanyu (2003) menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki 3 (tiga) tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Menurut Nasucha (2004), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Dalam penelitian Chaizi Nasucha (2004) menunjukkan hasil penelitian bahwa (1) reformasi administrasi perpajakan secara keseluruhan berpengaruh terhadap akuntabilitas organisasi Direktorat Jenderal Pajak; (2) tujuan administrasi perpajakan adalah mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Reformasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak; (3) akuntabilitas organisasi sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak; (4) reformasi administrasi perpajakan bersama-sama dengan akuntabilitas organisasi mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

**H1: Terdapat perbedaan jumlahnya Wajib Pajak Terdaftar pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah Reformasi Pajak 2008.**

**H2: Terdapat perbedaan jumlahnya Wajib Pajak Efektif pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah Reformasi Pajak 2008.**

**H3: Terdapat perbedaan jumlahnya Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah Reformasi Pajak 2008.**

Indonesia telah mulai melaksanakan reformasi perpajakan sejak tahun 1983. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi Negara dan masyarakatnya. Peningkatan penerimaan menjadi tuntutan pemerintah, akan tetapi perbaikan dalam aspek perpajakan menjadi alasan mengapa reformasi perpajakan dilakukan dari waktu ke waktu, baik itu penyempurnaan dalam kebijakan maupun dalam administrasinya. Bila dilihat dari segi anggaran secara umum hasil reformasi perpajakan telah dapat memberikan kontribusi bagi kecukupan penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena tuntutan akan kecukupan anggaran di APBN harus dipenuhi dalam pemahaman *good governance*, maka sejak tahun 2002 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memulai melaksanakan modernisasi administrasi perpajakan sebagai bagian dan merupakan salah satu dasar yang kokoh dari reformasi perpajakan (Gunadi, 2008).

Menurut Pandiangan (2008), reformasi perpajakan, yang meliputi: (1) formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan, dan (2) pelaksanaan dari peraturan, umumnya diarahkan untuk dapat mencapai beberapa sasaran. Pertama, menghasilkan penerimaan dalam jumlah yang cukup, stabil, fleksibel dan berkelanjutan. Kedua, mengurangi beban inefisiensi dan *excess burden*. Ketiga, memperingan beban kelompok kurang mampu dengan mendesain struktur pajak yang lebih adil. Dan keempat, memperkuat administrasi perpajakan dan meminimalisasi biaya administrasi dan kepatuhan.

Perubahan Reformasi Pajak 2008 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yaitu dengan mengenakan tarif berbeda pada wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan. Diharapkan dengan tarif pajak yang baru, maka wajib pajak badan dapat lebih diuntungkan sehingga penerimaan dari wajib pajak lebih meningkat.

**H4 : Tingkat penerimaan pajak sesudah reformasi perpajakan 2008 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tingkat penerimaan pajak sebelum reformasi perpajakan 2008.**

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah 515.567 Wajib Pajak Terdaftar, 481.681 Wajib Pajak Efektif, 222.533 Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT dan realisasai penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Semarang Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jateng I yang seluruhnya berjumlah 7 pada periode tahun 2006-2009.

#### **Jenis Dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber informasi yang telah dipublikasikan maupun dari lembaga seperti Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Tengah I atau KPP Pratama. Data sekunder dalam penelitian ini berupa jumlah seluruh WP yang terdaftar, WP efektif, maupun WP yang menyampaikan /memasukkan SPT ke KPP Pratama Kota Semarang dan realisasi penerimaan pajak (rupiah yang terhimpun) dari setiap KPP Pratama Semarang.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan kajian literatur dari publikasi maupun data yang diperoleh dari KPP. Data yang diperoleh dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu:

- a. Jumlah WP terdaftar, WP Efektif, WP yang menyampaikan/memasukkan SPT dan jumlah penerimaan pajak (rupiah yang terhimpun) yang diperoleh di KPP Pratama di wilayah kota Semarang untuk tahun pajak 2006 dan 2007 untuk kelompok sebelum reformasi perpajakan 2008.
- b. Jumlah WP terdaftar, WP efektif WP yang menyampaikan/memasukkan SPT dan jumlah penerimaan pajak ( rupiah yang terhimpun) yang diperoleh di KPP Pratama wilayah kota Semarang untuk tahun pajak 2008 dan 2009 untuk kelompok sesudah reformasi perpajakan 2008.

#### **Metode Analisis**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji *kolmogorov smirnov*, uji hipotesis yang digunakan yaitu *Paired sampel T-test* dengan menggunakan bantuan program statistik *SPSS for windows release 15*.



## **Analisis Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean, nilai range, nilai standar deviasi, dari data tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak.

## **Uji Normalitas**

Normalitas adalah kewajaran distribusi data mempunyai distribusi normal atau tidak (Gozhali, 2005). Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan cara:

a. Uji *Komolgorov Smirnov*

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat uji Kolmogorov Smirnov. Data berdistribusi normal apabila signifikansinya lebih besar dari 0,05.

## **Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji adanya perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diidentifikasi oleh Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak Efektif, Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT dan implikasinya terhadap penerimaan pajak sebelum dan sesudah diberlakukannya Reformasi Perpajakan 2008. Pengujian hipotesis yang digunakan yaitu Paired sampel T-test yang dengan menggunakan program SPSS versi 15. Dasar pengambilan keputusan pada uji t:

- a. Jika signifikansi pengujian lebih kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak Eektif, Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT, dan Realisasi Penerimaan Pajak periode sebelum dan sesudah diberlakukannya Reformasi Perpajakan Tahun 2008.
- b. Jika signifikansi pengujian lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak Eektif, Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT, dan Realisasi Penerimaan Pajak periode sebelum dan sesudah diberlakukannya Reformasi Perpajakan Tahun 2008.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### Deskripsi Obyek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh KPP Pratama di Kota Semarang. Data studi penelitian ini diperoleh dari Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I pada periode tahun 2006-2009. Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat 7 KPP Pratama di Kota Semarang yang mempublikasikan informasi tentang besarnya jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak Efektif, Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT, dan realisasi penerimaan pajak yang telah dihimpun selama periode tahun 2006-2009. Adapun penjelasan deskriptif mengenai variabel-variabel yang diteliti yaitu jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak Efektif, Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT, dan realisasi penerimaan pajak yang telah dihimpun dapat dilihat pada tabel berikut:

Keterangan	OP				Badan				Total Keseluruhan			
	Sebelum		Setelah		Sebelum		Setelah		Sebelum		Setelah	
	Rata-rata	Sd. Dev	Rata-rata	Sd. Dev	Rata-rata	Sd. Dev	Rata-rata	Sd. Dev	Rata-rata	Sd. Dev	Rata-rata	Sd. Dev
WP Terdaftar	15431.71	9453	45323	34688.53	5857	2967	7035.57	3763.79	21288.71	12364.31	52358.57	38416.93
WP Efektif	14221.29	9557.62	43549.43	34411.73	4947	2735.17	6093.86	3533.5	19168.29	12244.83	49643.29	37909.91
WP Setor SPT	7808	3209.41	18254.43	11889.25	2882.57	1264.41	3216	1618.98	10320	3781.52	21470.43	13497.31
Penerimaan Pjk									491282156224	488839982293	387607710349	226219597390

Sumber: data yang diolah

##### Pengujian Hipotesis

Dari hasil pengujian hipotesis dengan uji beda dua rata-rata (*paired sample t-test*) mengenai perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang indikatornya adalah besarnya Wajib Pajak terdaftar, Wajib Pajak efektif, Wajib Pajak yang menyampaikan SPT, dan realisasi penerimaan pajak yang dihimpun oleh KPP Pratama di Kota Semarang sebelum dan sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 2008 menghasilkan pengujian statistik sebagai berikut:

Ket	OP Sebelum Sesudah		Badan Sebelum-Sesudah		Total Sebelum-Sesudah	
	T	Sig.	T	Sig.	T	Sig.
WP Terdaftar	-3.12	0.021	-3.714	0.01	-3.141	0.02
WP Efektif	-3.107	0.021	-3.66	0.011	-3.126	0.02
WP Setor SPT	-3.022	0.023	-2.366	0.056	-2.922	0.027
Penerimaan Pajak					0.567	0.591

Sumber: data yang diolah

##### Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Wajib Pajak Terdaftar

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dengan uji beda dua rata-rata (*paired samples t-test*) dengan signifikansi 0,05. Hipotesis pertama menghasilkan analisis statistik yang menunjukkan

bahwa, pada periode sebelum dan sesudah reformasi perpajakan tahun 2008 nilai  $t$  hitung 3,341 dengan signifikansi 0,020 dibawah nilai  $\alpha$  yaitu 0,05 sehingga hipotesis 1 ( $H_1$ ) diterima, yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara besarnya Wajib Pajak terdaftar pada periode sebelum dan sesudah reformasi perpajakan tahun 2008. Hal ini berarti bahwa setelah adanya Reformasi Pajak Tahun 2008 besarnya Wajib Pajak Terdaftar pada KPP Pratama Kota Semarang meningkat dengan mean ketika sebelum Reformasi Perpajakan Tahun 2008 yaitu tahun 2006 dan 2007 sebesar 21288.71 sedangkan mean ketika sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 2008 yaitu tahun 2008 dan 2009 sebesar 52358.57. Menurut Chaizi Nasucha, kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. Dapat diinterpretasikan bahwa dengan adanya Reformasi Perpajakan Tahun 2008 ada respon positif dari Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri karena diikuti dengan adanya fasilitas-fasilitas pajak yang mendukung. Misalnya sejalan Reformasi Pajak 2008 terdapat sistem administrasi perpajakan yang modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya perkembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SPAT) yang di kendalikan oleh *case management system* serta berbagai pelayanan misalnya *e-Registration* yaitu wajib pajak dapat mendaftarkan diri melalui sistem online. Layanan ini jelas memudahkan wajib pajak untuk mendaftarkan diri karena tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak.

Terdapat fasilitas bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT yang diberikan pemerintah dalam UU KUP baru. Program ini disebut *sunset policy* yang diatur dalam pasal 37 A UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Pasal 37 A Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang mendukung Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga berimplikasi terhadap peningkatan penerimaan pajak.

### **Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Wajib Pajak Efektif**

Berdasarkan tabel 4.3 diatas , dengan uji beda dua rata-rata ( *paired samples t-test*) dengan signifikansi 0,05. Hipotesis pertama menghasilkan analisis statistik yang menunjukkan bahwa, pada periode sebelum dan sesudah reformasi perpajakan tahun 2008 nilai t hitung 3,126 dengan signifikansi 0,020 dibawah nilai  $\alpha$  yaitu 0,05 sehingga hipotesis 1 (H1) diterima, yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara besarnya Wajib Pajak efektif pada periode sebelum dan sesudah reformasi perpajakan tahun 2008. Hal ini berarti bahwa setelah adanya Reformasi Pajak Tahun 2008 besarnya Wajib Pajak Efektif pada KPP Pratama Kota Semarang meningkat dengan mean ketika sebelum Reformasi Perpajakan Tahun 2008 yaitu tahun 2006 dan 2007 sebesar 19168.29 sedangkan mean ketika sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 2008 yaitu tahun 2008 dan 2009 sebesar 49643.29. Dapat diinterpretasikan bahwa dengan adanya Reformasi Perpajakan Tahun 2008 ada respon positif dari Wajib Pajak untuk aktif melaksanakan kewajiban menyampaikan SPT diikuti dengan adanya fasilitas-fasilitas pajak yang mendukung.

### **Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Wajib Pajak Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)**

Berdasarkan tabel 4.3 diatas , dengan uji beda dua rata-rata ( *paired samples t-test*) dengan signifikansi 0,05. Hipotesis pertama menghasilkan analisis statistik yang menunjukkan bahwa, pada periode sebelum dan sesudah reformasi perpajakan tahun 2008 nilai t hitung 2,922 dengan signifikansi 0,027 dibawah nilai  $\alpha$  yaitu 0,05 sehingga hipotesis 1 (H1) diterima, yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara besarnya Wajib Pajak yang menyampaikan SPT pada periode sebelum dan sesudah reformasi perpajakan tahun 2008. Hal ini berarti bahwa setelah adanya Reformasi Pajak Tahun 2008 besarnya Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT pada KPP Pratama Kota Semarang meningkat dengan mean ketika sebelum Reformasi Perpajakan Tahun 2008 yaitu tahun 2006 dan 2007 sebesar 10320 sedangkan mean ketika sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 2008 yaitu tahun 2008 dan 2009 sebesar 21470.43. Dapat diinterpretasikan bahwa dengan adanya Reformasi Perpajakan Tahun 2008 ada respon positif dari Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT diikuti dengan adanya fasilitas-fasilitas pajak yang mendukung. Fasilitas pajak mendorong Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang secara aktual memberikan kontribusi yang positif terhadap penerimaan.

Adanya Reformasi Pajak 2008 berupa pengesahan Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( KUP) dan UU No. 36 Tahun

2008 tentang Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) membawa perubahan pada perpajakan di Indonesia. Pokok-pokok perubahan yang ada dalam undang-undang pajak ini tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan. Amandemen ini merupakan salah satu langkah besar yang dilaksanakan guna mendukung reformasi perpajakan yang sedang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga diharapkan dalam jangka menengah maupun jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan Negara seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela.

Hal ini mengindikasikan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT karena ketentuan mengenai pengambilan, pengisian, penandatanganan dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan melalui media elektronik (e-SPT) sehingga memudahkan Wajib Pajak dalam urusan perpajakannya, batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh yang sebelumnya paling lambat tiga bulan diubah menjadi paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak. Perubahan ini dilakukan untuk memudahkan dan meringankan Wajib Pajak.

Terdapat fasilitas bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT yang diberikan pemerintah dalam UU KUP baru. Program ini disebut *sunset policy* yang diatur dalam pasal 37 A UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Pasal 37 A Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

### **Analisis Realisasi Penerimaan Pajak**

Berdasarkan tabel 4.4 diatas , dengan uji beda dua rata-rata ( *paired samples t-test*) dengan signifikansi 0,05. Hipotesis pertama menghasilkan analisis statistik yang menunjukkan bahwa, pada periode sebelum dan sesudah reformasi perpajakan tahun 2008 nilai t hitung 0,567 dengan signifikansi 0,591 diatas nilai  $\alpha$  yaitu 0,05 sehingga hipotesis 4 (H4) ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara besarnya realisasi penerimaan pajak pada periode sebelum dan sesudah reformasi perpajakan tahun 2008. Hal ini berarti bahwa setelah adanya Reformasi Pajak Tahun 2008 besarnya realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Semarang menurun dengan mean ketika sebelum Reformasi Perpajakan Tahun

2008 yaitu tahun 2006 dan 2007 sebesar 491282156224 sedangkan mean ketika sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 2008 yaitu tahun 2008 dan 2009 sebesar 387607710349. Melalui wawancara peneliti dengan staf Kanwil DJP Jateng I bagian Doktekon. Penurunan ini bukan berarti disebabkan karena adanya Reformasi Perpajakan Tahun 2008 tetapi karena bertepatan pada tahun 2008 adanya pembentukan KPP Madya dan keluarnya 2 Kabupaten dari administrasi KPP Pratama yaitu Kab Kendal yang dahulunya merupakan wilayah kerja KPP Semarang Barat menjadi Administrasi KPP Pratama Batang dan Kab Grobogan yang dulunya wilayah kerja KPP Semarang Selatan menjadi wilayah Administrasi KPP Pratama Blora jadi seolah-olah Penerimaan KPP Pratama menurun bila dibandingkan dengan periode 2 tahun sebelumnya.

### **Pembahasan**

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Tugas mulia administrasi perpajakan, terutama administrasi pajak pusat, diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan. Dengan visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan salah satu misinya, yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan "*tax reform*", yaitu dengan melakukan reformasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan serta sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

Salah satu Reformasi perpajakan jilid pertama yaitu reformasi bidang peraturan perpajakan. Hasilnya berupa diundangkannya UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan melalui proses panjang dan melibatkan *stake holder* termasuk pengusaha yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan kedudukan antara fiskus dan Wajib Pajak. Penurunan tarif, penekanan *cost of compliance*, *law enforcement* yang lebih tegas kepada Wajib Pajak tidak patuh, kesetaraan fiskus dan Wajib Pajak merupakan poin-poin dalam *tax reform* UU PPh.

Pokok-pokok perubahan yang ada dalam undang-undang pajak ini tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan. Amandemen ini merupakan salah satu langkah besar yang dilaksanakan guna mendukung reformasi perpajakan yang sedang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga diharapkan dalam jangka menengah maupun jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan Negara seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara Wajib Pajak terdaftar, Wajib Pajak Efektif dan wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT pada periode sebelum dan sesudah Reformasi Pajak tahun 2008. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya Reformasi Pajak 2008 ada respon positif dari Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, aktif dalam melaksanakan kegiatan usahanya sehingga wajib untuk menyampaikan SPT nya. Berdasarkan perhitungan deskriptif Besarnya Wajib Pajak Yang Terdaftar pada KPP Pratama di Kota Semarang dapat diketahui bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan Wajib Pajak Terdaftar sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 2008 lebih baik dibandingkan dengan kepatuhan Wajib Pajak sebelum adanya Reformasi Perpajakan 2008. Semakin tinggi Wajib Pajak Terdaftar menandakan kepatuhan Wajib Pajak juga semakin baik. Karena menurut Chaizi Nasucha Kepatuhan Wajib Pajak ( *tax compliance*) dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. Hal ini mengindikasikan adanya fasilitas pajak dan pelayanan pajak yang lebih baik yang mendorong wajib pajak berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri sehingga dapat terlihat kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan banyaknya Wajib Pajak Terdaftar semakin baik setiap tahunnya.

Penelitian terhadap besarnya Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Yang menyampaikan SPT menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara Wajib Pajak Efektif begitu juga dengan Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT pada periode sebelum dan sesudah Reformasi Pajak tahun 2008, hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya

Reformasi Pajak 2008 terjadi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak karena ada respon positif dari Wajib Pajak Efektif maupun Wajib Pajak Menyampaikan SPT. Berarti tandanya sudah banyak Wajib Pajak Yang aktif untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga wajib untuk menyampaikan SPT. DJP mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak melalui pengukuran kepatuhan penyampaian SPT yaitu dengan menetapkan rasio antara SPT yang diterima dengan SPT yang dikirim. Rasio tersebut sama dengan perbandingan antara WP yang menyampaikan SPT dengan WP yang seharusnya menyampaikan SPT ( WP Efektif).

Berdasarkan perhitungan deskriptif besarnya Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT pada KPP Pratama di Kota Semarang dapat diketahui bahwa sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 2008 lebih baik dibandingkan dengan sebelum adanya Reformasi Perpajakan 2008. Menurut Chaizi Nasucha kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT). Jadi semakin tinggi Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT maka kepatuhan wajib pajak semakin baik.

Selama 2 periode sesudah reformasi perpajakan 2008 telah terlihat membawa dampak yang baik. Kepatuhan wajib pajak berdasarkan besarnya Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak Efektif, dan Wajib Pajak Yang menyampaikan SPT dari tahun ke tahun semakin menunjukkan peningkatan. Dalam perjalanan Reformasi perpajakan 2008 DJP juga banyak melakukan perbaikan pelayanan bagi setiap Wajib Pajak melalui KPP Modern atau disebut dengan KPP Pratama yaitu melalui pembentukan *Account Representative* (AR) dan *compliant center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan yang modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya perkembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SPAT) yang di kendalikan oleh *case management system* serta berbagai pelayanan dengan basis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Payment*, *Taxpayer account*, *e-Registration*, dan *e-counseling* yang diharapkan meningkatkan mekanisme pengontrolan yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk mengontrol perilaku para pegawai pajak (ortax, 2009).

Perubahan Reformasi Pajak 2008 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yaitu dengan mengenakan tarif berbeda pada wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan. Diharapkan dengan tarif pajak yang baru, maka wajib pajak badan dapat lebih diuntungkan sehingga penerimaan dari wajib pajak lebih meningkat. Maka sudah selayaknya bila perpajakan harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.



Undang-Undang yang memberatkan dunia usaha, berdampak membuat banyaknya usaha tidak dapat memperoleh laba secara maksimal dan konsekuensinya akan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.

Penghapusan sanksi administrasi bunga bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan ketidakbenaran pelaporan PPh tahun pajak 2007 ke bawah, paling lambat dilakukan akhir tahun 2008, merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam UU KUP baru. Program ini disebut *sunset policy* yang diatur dalam pasal 37 A UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP. Dari Sunset Policy ini, diharapkan wajib pajak dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk meningkatkan kesadarannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya pada tahun mendatang dan seterusnya. Dengan kata lain, Sunset Policy ini dapat digunakan sebagai titik awal buat wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan jujur demi tercapainya penerimaan negara dari sektor pajak.

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution menargetkan pendirian 285 kantor pelayanan pajak (KPP) pratama di seluruh Indonesia pada tahun 2008. Untuk mengimplementasikan konsep perpajakan modern melalui KPP modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi DJP perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Setelah adanya reformasi perpajakan sebagai langkah pertama, untuk memudahkan Wajib Pajak, ke tiga jenis kantor pajak yang ada, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Dengan demikian Wajib Pajak cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh masalah perpajakannya.

Pelayanan perpajakanpun sudah mulai satu atap (*one stop service*) karena semua jenis pelayanan perpajakan baik jenis pajak PPh, PPN, PBB, dan BPHTB dilakukan di KPP Pratama. Dengan model KPP Modern seperti diuraikan di atas diharapkan DJP dapat meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam masalah perpajakan. Untuk mensukseskan pelayanan prima tersebut DJP telah menyiapkan pelayanan yang baik pada setiap KPP Pratama sehingga perbaikan infrastruktur menjadi prioritas dalam memberikan pelayanan yang baik yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Hasil penelitian terhadap realisasi penerimaan pajak menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan deskriptif besarnya realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama di

Kota Semarang dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 2008 terjadi penurunan dibandingkan dengan kepatuhan Wajib Pajak sebelum adanya Reformasi Perpajakan 2008. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu pegawai Lingkungan Kanwil DJP Jateng I bagian DUKTEKON penurunan yang terjadi pada tahun 2008 karena pada tahun 2008 per April tahun 2008 adalah per pembentukan KPP Madya Semarang. KPP Madya mengadministrasikan PPh dan PPN Wajib Pajak Menengah. Sehingga setelah adanya KPP Madya penerimaan pajak dari Wajib Pajak menengah tidak lagi diadministrasikan oleh KPP Pratama. Sebagaimana sebelum dibentuk KPP Madya Semarang. KPP Pratama masih melayani Wajib Pajak Menengah sehingga penerimaan pajak dari WP menengah masuk ke dalam penerimaan KPP Pratama. Sedangkan KPP Pratama bertugas melayani WP Badan menengah ke bawah dan WP Orang Pribadi meliputi jenis pajak PPh, PPN, PBB, dan BPHTB. Sehingga seolah-olah penerimaan pajak pada KPP Pratama di Kota Semarang terjadi penurunan. Selain itu juga dikarenakan pada tahun 2008 keluarnya 2 Kabupaten dari administrasi KPP Pratama di Semarang yaitu pertama, KPP Kabupaten Kendal yang dahulunya merupakan wilayah kerja KPP Semarang Barat menjadi Administrasi KPP Pratama Batang. Kedua, Kab Grobogan yang dulunya wilayah kerja KPP Semarang Selatan menjadi wilayah Administrasi KPP Pratama Blora.

Namun secara keseluruhan menurut Kepala Kantor Wilayah DJP Jateng I Suryo Utomo mengatakan bahwa penerimaan DJP Jateng I mengalami peningkatan yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan Realisasi penerimaan pajak wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kanwil Jateng I penerimaan pajak pada tahun 2009 Rp 7,18 triliun. Pencapaian ini berhasil melampaui target awal yang dipatok Rp 6,74 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 106,56%. Sedangkan penerimaan pajak mencapai tahun 2008 sebesar Rp 4,32 triliun. Selain itu dilihat dari pencapaian realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan anggaran selama periode 2 tahun sesudah reformasi pajak 2008 rata-rata realisasi penerimaan pajak lebih baik dan meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan tabel 4.2 secara rata-rata pencapaian penerimaan pajak periode sebelum reformasi pajak sebesar 85% sedangkan periode sesudah reformasi pajak 2008 sebesar 92% 4. Jadi Reformasi Pajak 2008 telah membawa dampak positif bagi penerimaan pajak.

Terkait dengan kebijakan misalnya amendemen UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan melalui UU baru, yaitu UU Nomor 28 tahun 2007. Juga termasuk perubahan UU PPh yaitu UU nomor 36 tahun 2008 yang mulai berlaku 1 Januari 2009. Dengan adanya Reformasi Pajak 2008 telah berimplikasi baik dan membuahkan hasil terhadap penerimaan pajak DJP yaitu penerimaan netto Direktorat Jenderal Pajak (DJP) periode Januari-November

2008 tercatat sebesar Rp.508,4 triliun atau tumbuh 41,04 persen dibandingkan realisasi penerimaan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp.360,5 triliun.[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

## V. PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat simpulan sebagai berikut

1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah Wajib Pajak Terdaftar sebelum dan sesudah Reformasi Pajak 2008 pada KPP Pratama Kota Semarang. Berdasarkan perhitungan deskriptif jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar pada KPP Pratama di Kota Semarang dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak Terdaftar sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 2008 lebih baik dibandingkan dengan kepatuhan Wajib Pajak sebelum adanya Reformasi Perpajakan 2008. Semakin tinggi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri maka kepatuhan Wajib Pajak semakin baik sehingga berimplikasi terhadap penerimaan pajak juga. Hal ini dikarenakan banyak fasilitas-fasilitas yang mendukung dan pelayanan prima yang mendorong Wajib Pajak untuk berbondong-bondong mendaftarkan diri.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah Wajib Pajak Efektif sebelum dan sesudah Reformasi Pajak 2008 pada KPP Pratama Kota Semarang. Berdasarkan perhitungan deskriptif jumlah Wajib Pajak Efektif pada KPP Pratama di Kota Semarang dapat diketahui bahwa besarnya Wajib Pajak Efektif sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 2008 lebih baik dibandingkan dengan kepatuhan Wajib Pajak sebelum adanya Reformasi Perpajakan 2008. Semakin tinggi Wajib Pajak Efektif maka kepatuhan Wajib Pajak semakin baik. Berarti sesudah adanya Reformasi Perpajakan 2008 Wajib Pajak berkenan untuk mengaktifkan diri dalam melakukan kegiatan usahanya dalam tahun pajak sehingga wajib menyampaikan SPT. Hal ini berhubung adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung dan pelayanan prima yang meringankan Wajib Pajak.
3. Terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT sebelum dan sesudah Reformasi Pajak 2008 pada KPP Pratama Kota Semarang. Berdasarkan perhitungan deskriptif jumlah Wajib Pajak pada KPP Pratama di Kota Semarang dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak Yang menyampaikan SPT sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 2008 lebih baik dibandingkan dengan kepatuhan Wajib Pajak sebelum adanya Reformasi Perpajakan 2008. Semakin tinggi Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT maka kepatuhan Wajib Pajak semakin baik sehingga berimplikasi terhadap penerimaan pajak juga.

- Hal ini dikarenakan banyak fasilitas-fasilitas yang mendukung dan pelayanan prima yang mendorong Wajib Pajak berkenan untuk menyampaikan SPT nya secara benar
4. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Realisasi Penerimaan Pajak sebelum dan sesudah Reformasi Pajak 2008 pada KPP Pratama Kota Semarang karena pada tahun 2008 bertepatan dengan adanya reorganisasi pada KPP Pratama Kota Semarang yaitu pembentukan KPP Madya dan keluarnya 2 Kabupaten yang dari administrasi KPP Pratama Semarang jadi seolah-olah terjadi penurunan penerimaan pajak.

### **Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian dilakukan hanya di KPP Pratama Kota Semarang di Lingkungan Kanwil DJP Jateng I kurang dapat mewakili secara keseluruhan. Untuk penelitian yang akan datang dapat dilakukan di KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Jateng I dan II.
2. Penelitian ini menggunakan indikator kepatuhan Wajib Pajak dari Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak Efektif, Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT, dan besarnya realisasi penerimaan yang dihimpun oleh KPP Pratama Kota Semarang di Lingkungan Kanwil DJP Jateng I. Indikator kepatuhan Wajib Pajak lainnya yaitu kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan menaati peraturan perpajakan, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan tidak termasuk pada penelitian ini. Dan dapat juga kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari jumlah Wajib Pajak Non Efektif, karena dikhawatirkan penambahan Wajib Pajak Efektif dikarenakan penambahan jumlah Wajib Pajak Terdaftar.
3. Data realisasi penerimaan pajak periode sebelum Reformasi Pajak 2008 belum memisahkan antara penerimaan pajak KPP Pratama dan KPP Madya. Karena KPP Madya baru dibentuk tahun 2008.

### **Saran**

Dengan adanya Reformasi Pajak 2008 mempunyai dampak yang baik terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak sehingga berimplikasi baik terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Jateng I. Oleh karena itu sebaiknya DJP menghimbau kepada setiap KPP Pratama untuk mempertahankan agar pada periode mendatang besarnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat sehingga penerimaan pajak juga meningkat sesuai dengan target.

Kepada penelitian selanjutnya dengan topik yang sama, dimasa mendatang hendaknya lebih memperbanyak pada jumlah periode penelitian, studi kasusnya tidak hanya pada KPP Pratama Kota Semarang tetapi KPP Pratama secara keseluruhan di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jateng I dan II agar besarnya realisasi penerimaan pajak benar dapat terlihat dan dibandingkan, dan agar semakin lebih baik menambahkan indikator dalam mengukur kepatuhan Wajib Pajak baik melalui data sekunder maupun data primer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. "Sekilas Modernisasi Administrasi Perpajakan",  
<http://www.reform.depkeu.go.id/Newsletter/Data/Artikel/djp.doc>, diakses 25  
November 2010.
- Anonim. "Sudahkah Tax Reform Membuat Wajib Pajak Sadar Akan Kewajiban  
Perpajakannya?", <http://www.pusatperpajakan.blogspot.com>, diakses 25 November  
2010.
- Anonim. [www.beritapajak.go.id](http://www.beritapajak.go.id)
- Anonim. [www.ortax.com](http://www.ortax.com)
- Anggito Abimanyu. *Reformasi Perpajakan perlu Dukungan Masyarakat*. Badan Analisa  
Fiskal Departemen Keuangan. URL:  
<http://www.fiskal.depkeu.go.id/beta/kolom1.asp?kolom1>, diakses 8 Februari 2011.
- Buku Pedoman Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. 2008.
- Departemen Keuangan RI. Peraturan Menteri Keuangan No.12/PMK.03/2009, Tanggal 2  
Februari 2009, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
66/PMK.03/2008, Tentang Tata Cara Penyampaian Atau Pembetulan SPT, Dan  
Persyaratan WP. Yang dapat diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam  
Rangka Penerapan Pasal 37 A UU.No.28 Tahun 2007.
- Direktorat Jendral Pajak RI. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-80/PJ/2008, Tanggal 30  
Desember 2008, Tentang Penentuan Tanggal Terdaftar Wajib Pajak Sehubungan  
Dengan Akan Berakhirnya Sunset Policy Dan Berlakunya Undang-undang Nomor 36  
Tahun 2008.
- SE No.67/PJ/2008, Tanggal 2 Desember 2008, Tentang Pemanfaatan Data Atau  
Keterangan Yang berkaitan Dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Yang  
Disampaikan Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 37 A UU. No. 28 tahun  
2007 Beserta Ketentuan Pelaksanaannya.
- SE-55/PJ/2008 Tanggal 23 September 2008 Tentang Peningkatan Kualitas  
Pelayanan Perpajakan.
- SE-66/PJ/2008 Tanggal 19 Nopember 2008, Tentang Pelayanan Kepada WP.  
Sehubungan dengan akan berakhirnya Program Sunset Policy.
- Surat Dirjen Pajak No.S-439/PJ/2008, Tanggal 9 Desember 2008, Tentang  
Penegasan Ketentuan Pelaksanaan Sunset Policy.

- Peraturan Dirjen Pajak No.Per-301PJ/2008, Tanggal 27 Juni 2008, Tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Nomor 27 Tentang tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian SPT Tahunan PPh. WP. Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 Dan Sebelumnya, Dan Sehubungan Dengan Pembetulan SPT Tahunan PPh. WP. Orang Pribadi Atau WP. Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun 2007.
- Ellija, Setyawan. 2004. "Dampak Reformasi Pajak Tahun 2000 Pada Struktur Biaya, - Pengeluaran Modal dan Profitabilitas Perusahaan (Studi pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta)." Tesis, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Gillis, Malcolm. "Toward a Taxonomy for Tax Reform," Dalam Malcolm Gillis, peny., *Tax Reform in Developing Countries*, London: Duke University Press, 1989, hal. 7-26.
- Ghozali. I, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Gunadi, Prof., Dr., MSc."Keberhasilan Pajak Tergantung Partisipasi Masyarakat," Dalam Perspektif Baru, URL: <http://www.perspektif.net/articles/view.asp?id=431>, diakses 2 Desember 2010.
- ."Rasionalitas Reformasi Administrasi Perpajakan" disarikan dari Naskah pidato pengukuhan sebagai guru besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tanggal 13 Maret 2004 berjudul Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Kontribusi Menuju GoodGovernance, URL: <http://www.infopajak.com/berita/170504bi1.htm>, sumber: Bisnis Indonesia tanggal 17 Mei 2004.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, *Hukum Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2004.
- Jamin, Solich. (2001). "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi Pada KPP di Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta," Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Lumbantoruan, Sophar. *Ensiklopedi Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997.
- Mariawan dan Zaenal Arifin. 2005. "Analisis Kinerja Keuangan dan penerimaan Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada Periode Sebelum dan Selama Reformasi Perpajakan Tahun 2000 ." *Jurnal Kajian Bisnis dan Manajemen*. ISSN: 1410-1908.
- Nasucha, Chaizi, Dr., *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Nurmantu, Safri, Drs., Msi. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor, 2003.



- Pandiangan, Liberty. Pelayanan, Wajah Kantor Pajak. *Bisnis Indonesia*, 27 Desember 2004.
- Modernisasidan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo, 2008.
- Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008.
- Sari, Erlita Dwi Kartika. 2010. "Pengaruh Reformasi Pajak 2008 Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI." Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Sofyan, Marcus Taufan. 2005. "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar". Skripsi. STAN. Tangerang.
- Sugiyono, Dr. Prof. *Metodologi Penelitian Administrasi*, ed. ke-11. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Surjoputro, Djoko Slamet dan Junaedi Eko Widodo. "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Modernisasi Administrasi Perpajakan." Dalam buku Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia: Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang, ed. Robert Pakpahan dan toyomu Yuasa, Jakarta: JICA dan DJP, 2004, hal. 41-52.
- Tim Penulis Tax Centre UNPAD, 2007, *Wajah Baru Pelayanan Prima Ditjen Pajak*, ([URL:http://www.DannyDarussalam.com](http://www.DannyDarussalam.com))
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.